

# Pengaruh *Transfer Pricing*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Leverage*, dan Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk periode 2017-2020

Friska Darnawaty Sitorus<sup>1</sup>, Meiti Angel<sup>2</sup>, Lidya Liona<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Prima Indonesia

[friskadarnawaty1704@gmail.com](mailto:friskadarnawaty1704@gmail.com)<sup>1</sup>, [meitiangel28@gmail.com](mailto:meitiangel28@gmail.com)<sup>2</sup>, [lidyalionaa@gmail.com](mailto:lidyalionaa@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

Diajukan : 10 Juni 2022

Disetujui : 15 Juni 2022

Dipublikasi : 1 Juli 2022

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to examine the effect of transfer pricing, fiscal loss compensation, leverage, and audit quality on tax avoidance in BUMN companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2020 period. The existence of different interests between the taxpayer and the government tends to make the taxpayer seek to reduce the amount of tax payment both legally and illegally. This research used a method with a quantitative descriptive approach. The population in this study were BUMN companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2017 to 2020 with a total of 20 companies and the sampling technique used purposive sampling and obtained 13 companies in BUMN companies. Data analysis used multiple linear regression analysis, classical assumption test, the coefficient of determination test, F test and t test. The results of the study show that partially fiscal loss compensation, leverage and audit quality have significant effect on tax avoidance but transfer pricing has no effect on tax avoidance. Variable transfer pricing, fiscal loss compensation, leverage and audit quality simultaneously have a significant effect on tax avoidance in BUMN companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2017-2020.*

**Keywords:** *Transfer Pricing; Fiscal Loss Compensation; Leverage; Audit Quality; Tax Avoidance.*

## PENDAHULUAN

Adanya kasus tentang 2000 PMA dalam sektor perdagangan yang tidak melakukan pembayaran pajak selama 10 tahun seperti yang disampaikan oleh Dirjen Pajak di tahun 2016 melalui praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain untuk menghindari kewajiban pembayaran PPh 25 dan 29 (artikel liputan6.com). Salah satu perusahaan BUMN yaitu PT. Adaro yang dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari hasil tambang batubara di Indonesia ke tempat bebas pajak untuk menghindari pembayaran pajak di Indonesia. Praktik penghindaran pajak ini timbul karena pemerintah Indonesia mengharapkan wajib pajak membayar pajak sesuai kondisi sebenarnya sedangkan perusahaan berusaha membayar pajak seminimal mungkin dengan melakukan manajemen pajak tanpa melanggar peraturan, yang artinya hal ini dilakukan secara legal dan diperbolehkan.

*Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan (*grey area*) untuk menghindari pajak dengan melakukan *transfer pricing* dengan cara memindahkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ke perusahaan lain yang masih dalam satu grup di negara lain dengan tujuan agar total beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi semakin rendah. Kompensasi rugi fiskal merupakan kompensasi ganti rugi yang terjadi apabila wajib pajaknya atau perusahaan mengalami kerugian



dalam pembukuan selama periode akuntansi untuk dihindarkan dari kewajiban pembayaran pajaknya Penggunaan hutang/*leverage* yang tinggi dapat menimbulkan beban bunga yang tinggi pula dimana beban bunga tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak sehingga dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak.

**Tabel 1. Tabel Fenomena  
(dalam rupiah)**

Kode	Tahun	Piutang Berelasi	Laba/Rugi	Hutang	KAP	Pembayaran Pajak
INAF	2017	5,967,519,299	(46,284,759,301)	1,003,464,884,586	Kreston	475,976,000
	2018	6,946,762,613	(32,736,482,313)	945,703,748,717	Kreston	7,438,266,847
	2019	22,405,859,584	7,961,966,026	878,999,867,350	Husni, M & Rosidi	1,784,003,281
	2020	49,129,314,018	30,020,709	1,283,008,182,330	Kreston	18,051,581,467
PTPP	2017	523,426,808,074	1,723,852,894,286	27,539,670,430,514	Deloitte	68,408,668,180
	2018	2,595,732,908,680	1,958,993,059,360	36,233,538,927,553	HGK	44,097,678,968
	2019	1,582,873,046,663	1,048,153,079,883	41,118,567,863,618	HGK	31,492,536,963
	2020	996,457,590,731	266,269,870,851	39,465,460,560,026	Crowe	23,296,787,409
WIKA	2017	9,346,446,204,000	1,356,115,489,000	31,051,949,689,000	Deloitte	106,275,869,000
	2018	10,409,631,195,000	2,073,299,864,000	42,014,686,674,000	RSM	285,329,070,000
	2019	10,201,024,282,000	2,621,015,140,000	42,895,114,167,000	RSM	168,240,548,000
	2020	10,284,739,721,000	322,342,513,000	51,451,760,142,000	RSM	12,066,825,000

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa perusahaan Indofarma tbk mengalami peningkatan piutang kepada pihak berelasi di tahun 2018 namun pembayaran pajaknya juga meningkat dan pada tahun 2019 perusahaan mengalami kenaikan laba yang signifikan namun pembayaran pajaknya semakin menurun. PT. PP (Persero), tbk tahun 2019 mengalami penurunan nilai piutang berelasi namun pembayaran pajaknya juga menurun. Pada tahun 2018 KAP dari big 4 berganti menjadi non big 4 yaitu HGK yang mana pembayaran pajaknya semakin menurun. PT. Wijaya Karya, tbk mengalami kenaikan piutang berelasi dan hutang di tahun 2018 namun pembayaran pajaknya juga meningkat. Sedangkan laba di tahun 2019 yang meningkat diikuti pula penurunan pembayaran pajaknya.

Berlandaskan adanya masalah pada data fenomena tersebut maka dibuatkan penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Leverage* dan Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020”.

## STUDI LITERATUR

### Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Menurut Napitupulu et al (2020:129) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* sebagai bentuk pengalihan penghasilan perusahaan yang dalam hubungannya dengan pemerintahan mengakibatkan negara mengalami kekurangan dan hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.

Menurut Alfarizi et al (2021:902) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen sebagai bagian dari praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk memindahkan keuntungan ataupun beban perusahaan kepada perusahaan yang berelasi tersebut.

H<sub>1</sub> : *Transfer Pricing* secara parsial mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

### Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Kompensasi rugi fiskal digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu penghindaran pajak agar terhindar dari beban pajak yang tinggi dengan kompensasi kerugian yang didapatkan oleh perusahaan (Ahmad, 2020:18).

Menurut Mulyana et al (2020:165) mengungkapkan bahwa kompensasi rugi fiskal dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Apabila kerugian telah melewati tahun kelima maka kerugian tidak dikompensasikan di tahun berikutnya dan kewajiban perpajakan akan berjalan normal kembali. Namun perusahaan cenderung memanfaatkan kompensasi rugi fiskal dimana walaupun perusahaan telah mengalami keuntungan sebelum lima tahun, perusahaan akan menggunakan metode untuk melaporkan laba yang rendah sehingga kompensasi

rugi fiskal akan berjalan selama 5 tahun.

H<sub>2</sub> : Kompensasi Rugi Fiskal secara parsial mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

### Pengaruh *Leverage* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Menurut Jasmine et al (2017:190) mengemukakan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang yang akan mengurangi beban pajak perusahaan.

Selviani et al (2019:2) menyimpulkan bahwa semakin besar hutang maka laba kena pajak perusahaan akan semakin rendah karena hutang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) atau beban bunga kepada perusahaan sehingga insentif pajak atas bunga hutang semakin besar sehingga mengurangi jumlah beban pajak yang akan dibayar perusahaan.


H<sub>3</sub> : *Leverage* secara parsial mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

### Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Menurut Khairunisa et al (2017:40) menyimpulkan kualitas audit sebagai indikator utama dalam pemilihan auditor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dalam perusahaan sebagai bentuk pendeteksian kesalahan dalam menampilkan nilai dari perusahaan yang sebenarnya.

Doho dan Santoso (2020:71) menyimpulkan bahwa kualitas audit tinggi dinilai memiliki pengungkapan laporan keuangan dengan tingkat transparansi tinggi sehingga perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal berkualitas tinggi seperti KAP big four dinilai dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan.

H<sub>4</sub> : Kualitas Audit secara parsial mempengaruhi praktik penghindaran pajak.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang diperoleh dari data sekunder berupa angka dan data yang akan dianalisis (Sugiyono, 2017:7).

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan BUMN yang telah *go public* sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria dengan sebagai berikut.

**Tabel 2. Hasil Pemilihan Sampel**

No	Kriteria Perusahaan	Jumlah
1	Perusahaan BUMN yang telah <i>go public</i>	20
2	BUMN yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap selama periode 2017-2020	(-)
3	Perusahaan BUMN yang tidak memperoleh laba selama periode 2017-2020	(7)
Perusahaan yang memenuhi kriteria		13
Total Sampel Penelitian (24 x 4 Tahun)		52

### Identifikasi Operasional Variabel

**Tabel 3. Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
Transfer	Transfer pricing merupakan	Transfer Pricing =	Rasio

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
Pricing (X1)	salah satu cara penghindaran pajak dengan memindahkan keuntungan dan beban kepada entitas lain yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Sumber : Kumalasari dan Alfandia (2020:10)	Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa / total piutang  Sumber: Napitupulu et al (2020:130)	
Kompensasi Rugi Fiskal (X2)	Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang dilakukan oleh perusahaan yang sedang merugi sehingga mendapatkan keringanan dalam beban pajak. Sumber : Rinaldi dan Cheisviyanny (2015:473)	Diproksikan dengan dummy, dimana akan diberi kode 1 jika perusahaan mendapat kompensasi rugi fiskal dan kode 0 jika perusahaan mendapatkan kompensasi rugi fiskal  Sumber : Situmorang (2018:7)	Nominal
Leverage (X3)	<i>Leverage</i> adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui besaran hutang dibanding total asetnya. Sumber : Hernadianto et al (2020:51)	$Debt\ Ratio = \frac{Total\ debt}{Total\ Asset}$ Sumber : Sudana (2015:23)	Rasio
Kualitas Audit (X4)	Kualitas Audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien.  Sumber : Tandiontong (2016:80)	Poin 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP <i>The Big Four</i> dan poin 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang bukan berafiliasi dengan KAP <i>The Big Four</i> .  Sumber : Rahayu dan Suhayati (2013:29)	
Praktik Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran pajak adalah wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Sumber : Sumarsan (2015:116)	$CETR = \frac{Pembayaran\ pajak}{Laba\ sebelum\ pajak}$ Sumber:Selviani et al (2019:6)	Rasio

## HASIL

Hasil pengolahan data digambarkan secara umum menggunakan pendeskripsian data dengan statistik deskriptif. Melalui kriteria sampel didapatkan sebanyak 13 perusahaan selama 4 tahun yang akan dijadikan sampel pengamatan dalam penelitian ini.

**Tabel 4. Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	52	,00	,75	,2313	,20399
KRFiskal	52	,00	1,00	,2500	,43724
Leverage	52	,40	13,09	2,8119	3,15570

Kualitas_Audit	52	,00	1,00	,6346	,48624
Tax_Avoidance	52	,00	6,04	,6917	1,22514
Valid N (listwise)	52				

Sumber : Data Diolah SPSS

Berikut hasil penjelasan hasil statistik deskriptif di atas:


1. *Transfer Pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang diperoleh PT Aneka Tambang dan nilai maksimum sebesar 0,75 diperoleh oleh PT Bukit Asam.
2. Kompensasi Rugi Fiskal menggunakan variabel *dummy* dengan total ada kompensasi rugi fiskal sebanyak 25% dan sisanya tidak memiliki kompensasi rugi fiskal sebanyak 75%.
3. *Leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,4 yang diperoleh PT Aneka Tambang dan nilai maksimum sebesar 13,09 yang diperoleh PT Wijaya Karya.
4. Kualitas Audit menggunakan variabel *dummy* dengan total yang diaudit oleh *The Big Four* sebesar 63,5% dan sisanya tidak diaudit oleh *The Big Four* sebesar 36,5%.
5. Praktik Penghindaran Pajak memiliki nilai minimum 0,00 yang diperoleh PT Semen Baturaja dan nilai maksimum sebesar 6,04 diperoleh PT Pembangunan Perumahan.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,75771114
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,074
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Hasil pengujian tersebut menghasilkan nilai *Asym. Sig* sebesar 0,200 yang berarti data memiliki nilai lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi mempunyai data terdistribusi normal.



**Gambar 2. Grafik Normal P-Plot**

Sesuai dengan gambar 2 maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal. Hal tersebut ditunjukkan titik-titik data yang menyebar mengikuti serta mendekati arah sumbu.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model (Constant)	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Transfer_Pricing	,930	1,075

KRFiskal	,891	1,122
Leverage	,915	1,093
Kualitas_Audit	,961	1,041

Sumber : Data Diolah SPSS

Tabel 6 menunjukkan jika variabel yang memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10 yang menandakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas variabel dalam penelitian (Ghozali, 2018:105).

### Uji Autokolerasi


**Tabel 7. Hasil Uji Autokolerasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,786 <sup>a</sup>	,617	,585	,78930	1,932

Sumber : Data Diolah SPSS

Berdasarkan tabel 7, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi yang didasarkan pada hasil nilai DW sebesar 1,932 berada pada  $1,7223 < 1,932 < 2,2777$ .

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 3. Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan gambar 3, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas yang tampak dari menyebarnya titik-titik data yang tidak membentuk pola tertentu.

### Model Analisis Data

#### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,052	,275		,190	,850
Transfer_Pricing	,397	,562	,066	,707	,483
KRFiskal	,659	,268	,235	2,459	,018
Leverage	,277	,037	,714	7,566	,000
Kualitas_Audit	-,624	,232	-,248	-2,692	,010

Sumber : Data Diolah SPSS

$$TA = 0,052 + 0,397TF + 0,659KRFiskal + 0,277Leverage - 0,624KA + e$$

1. Nilai konstan 0,052 artinya bahwa apabila *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, *leverage* dan kualitas audit dianggap konstan, maka nilai penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebesar 0,052.
2. Nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,397 diartikan apabila setiap peningkatan

*transfer pricing* sebesar 1 satuan pada kondisi variabel lain dianggap konstan maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,397.

3. Nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,659 diartikan apabila setiap peningkatan kompensasi rugi fiskal sebesar 1 satuan pada kondisi variabel lain dianggap konstan maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,659.
4. Nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,277 diartikan apabila setiap peningkatan *leverage* sebesar 1 satuan pada kondisi variabel lain dianggap konstan maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,277.
5. Nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar 0,624 diartikan apabila setiap penurunan kualitas audit sebesar 1 satuan pada kondisi variabel lain dianggap konstan maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,624.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 9. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,786 <sup>a</sup>	,617	,585	,78930

Sumber : Data Diolah SPSS

Hasil angka koefisien korelasi adalah 0,585 yang berarti bahwa *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, *leverage* dan kualitas audit mempengaruhi praktik penghindaran pajak sebesar 58,5% sedangkan sisanya 41,5% dijelaskan oleh faktor-faktor variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Uji Hipotesis

#### Hasil Uji t

**Tabel 10. Hasil Uji t**

Variabel	t <sub>hitung</sub>	Ket	t <sub>tabel</sub>	Sig	Kesimpulan
<i>Transfer Pricing</i>	0,707	<	2,01174	0,483	Tidak Signifikan
Kompensasi Rugi Fiskal	2,459	>	2,01174	0,018	Signifikan
<i>Leverage</i>	7,566	>	2,01174	0,000	Signifikan
Kualitas Audit	2,692	>	2,01174	0,010	Signifikan

Sumber : Data Diolah SPSS

#### Hasil Uji F

**Tabel 11. Hasil Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	47,268	4	11,817	18,968	,000 <sup>b</sup>
Residual	29,280	47	,623		
Total	76,549	51			

Sumber : Data Diolah SPSS

Berdasarkan tabel 11, nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $18,968 > 2,57$ ) dan Sig. 0,000 artinya secara simultan *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, *leverage* dan kualitas audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Hasil penelitian mengindikasikan *transfer pricing* pada sektor BUMN tidak dapat dijadikan sebagai indikator dalam pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2020) dan Laila et al (2021). Pada sektor BUMN ini *transfer pricing* tidak menimbulkan banyak pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang disebabkan oleh beberapa faktor dan kebijakan baru dalam pemerintahan yang

mendapatkan pengawasan yang cukup tegas dari Kementerian Keuangan terutama dalam bidang perpajakan sehingga sulit bagi perusahaan BUMN melakukan praktik *transfer pricing* (Prambudi dan Asalam, 2021). Sementara itu adanya kebijakan *tax amnesty* yang diberlakukan dan disuarakan pemerintah menjadi *option* paling baik dan aman bagi perusahaan dalam meringankan pajaknya.

### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Praktik Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian membuktikan kompensasi rugi fiskal memberi pengaruh pada praktik penghindaran pajak pada sektor BUMN selama periode 2017-2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisvianny (2015) dan Ahmad (2020). Kompensasi rugi fiskal diberikan kepada perusahaan yang merugi pada satu periode untuk membayar pajaknya di periode mendatang. Dengan adanya kompensasi ini maka suatu perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak karena dengan kerugian perusahaan maka pajak dapat dikompensasikan kepada laba yang akan diterima selama 5 tahun berikutnya dengan keringanan tidak membayar pajak sehingga pajak yang dibayarkan kemudian dapat diminimalkan karena laba terutang kecil (Rinaldi dan Cheisvianny, 2015).

### **Pengaruh Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian membuktikan *leverage* pada sektor BUMN berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selviani (2019) dan Aulia dan Mahpudin (2020). Hal ini dikarenakan apabila hutang perusahaan semakin besar maka akan meningkatkan kewajiban beban bunga yang akan dibayar perusahaan sehingga laba sebelum pajak perusahaan akan semakin kecil. Dengan laba perusahaan yang berkurang dan semakin kecil maka perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan membayar pajak dalam jumlah kecil (Aulia dan Mahpudin, 2020).

### **Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian membuktikan kualitas audit berpengaruh secara negatif pada praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira dan Purnamasari (2020) serta Doho dan Santoso (2020). Hal ini disebabkan karena *The Big Four* merupakan empat lembaga auditor eksternal yang telah diakui di dunia. Maka laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dari *The Big Four* dinilai memiliki kualitas audit dengan transparansi yang baik dan lebih kredibel. Salah satu elemen yang akan dinilai dalam laporan keuangan adalah aspek perpajakan yang akan dinilai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan lebih transparan sehingga praktik penghindaran pajak dalam perusahaan akan semakin rendah pula.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pada hasil penelitian adalah bahwa *transfer pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. *Leverage* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Serta *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, *leverage* dan kualitas audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana dari ketiga variabel independen pada penelitian ini hanya mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap praktik penghindaran pajak sebesar 58,5% yang diperoleh dari nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,585.

## **REFERENSI**

- Ahmad, E. F. (2020). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 1(1), 12-27.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., dan Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 989-917.



- Aulia, I., dan Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289-300.
- Bursa Efek Indonesia. Indeks Laporan Keuangan Tahun 2017-2020 Perusahaan BUMN.
- Doho, S. Z., dan Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 70-82.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kedelapan. Semarang: Bada Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jasmine, U., Zirman, Z., dan Paulus, S. (2017). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusioanl, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)* (Dotoral dissertation, Riau University).
- Khairunisa, K., Hapsari, W. D., dan Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(1), 39-46.
- Laila et al (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage dan Profitabilitas Terhadap tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 69-79.
- Mira, M., dan Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 211-226.
- Mulyana, Y., Mulyati, S., dan Umiyati, I. (2020). Penengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*, 4(2), 160-172.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., dan Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126-141.
- Prambudi, A. dan Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2019). *eProceedings of Management*, 8(5).
- Rinaldi dan Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013). *In Jurnal Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* (pp. 473-483).
- Selviani, R., Supriyanto, J., dan Fadillah, H. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66-74.